BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon, maka perlu dibentuk Pedoman Penyusunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Pekon;
- 14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Pekon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- 4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- 5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga himpun pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
- 8. Peratin adalah kepala pekon dalam Kabupaten Lampung Barat.
- 9. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pekon.
- 11. Aset Pekon adalah barang milik pekon yang berasal dari kekayaan asli pekon, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 12. TPK adalah Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan oleh Peratin dengan Keputusan Peratin, terdiri dari unsur Pemerintahan Pekon dan unsur Lembaga Himpun Pemekonan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan LHP, serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon.
- 14. Pedoman penyusunan APBPekon adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan pekon dalam penyusunan dan penetapan APBPekon.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggar an 2016, meliputi:

- a. Pedoman Umum;
- b. Petunjuk Pelaksanaan;
- c. Besaran Dana yang diterima Pekon;

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terdiri atas:
 - a. Pendapatan Pekon;
 - b. Belanja Pekon; dan
 - c. Pembiayaan Pekon.
- (2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 4

- (1) Uraian Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Penatausahaan Keuangan APBPekon dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

> Ditetapkan di Liwa pada tanggal 4 April 2016 BUPATI LAMPUNG BARAT,

> > MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

My ~

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG

BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2016 TANGGAL : 4 April 2016

I. PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016

A. PENGERTIAN

- 1. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pekon yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pekon tersebut.
- 2. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan pekon.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan Lembaga himpun pemekonan, dan ditetapkan dengan peraturan pekon.
- 4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
- 5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah terdiri dari Juru Tulis, Pelaksana Teknis dan Bendahara.
- 6. Bendahara adalah perangkat pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPPekon) adalah hasil musyawarah masyarakat pekon tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJMP adalah dokumen perencanaan pekon untuk periode 6 (enam) tahun.
- 9. Pendapatan pekon adalah uang yang masuk ke kas pekon tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali.
- 10. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disebut ADP adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diterima oleh Pekon setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 11. Dana Pekon yang selanjutnya disebut DP adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 12. Belanja pekon adalah uang yang keluar dari kas pekon yang tidak bisa ditarik kembali.

- 13. Surplus Anggaran pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dan belanja pekon.
- 14. Defisit Anggaran pekon adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja pekon.
- 15. Pembiayaan pekon adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 17. Piutang Pekon adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pekon dan/atau hak pemerintah pekon yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBPekon

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Pekon dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan pekon, belanja pekon dan pembiayaan pekon adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pekon:

- a. Kelompok Pendapatan Asli Pekon (PAP) Pendapatan asli Pekon, meliputi :
 - 1) Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas pekon dan hasil BUMPekon;
 - 2) Hasil Aset, tambatan perahu, pasar pekon, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan lain-lain;
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli pekon, meliputi pungutan pekon;
 - 5) Dalam upaya pengelolaan PAP, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Dalam merencanakan target PAP agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAP tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas pekon;
 - b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAP pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 - c) Penerimaan pekon dari tanah kas pekon agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;

- d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Pekon, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas pekon, Peratin terlebih dahulu meminta persetujuan kepada LHP terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah Kas Pekon yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Peratin tentang lelang tanah Kas Pekon yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan Peraturan yang berlaku lainnya;
- e) Hasil penyewaan/lelang tanah kas pekon dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah pekon dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas pekon dilakukan oleh Peratin dengan pihak penyewa;
- g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon dari Pasar Pekon / Kios Pekon, obyek rekreasi/wisata Pekon, pemandian umum Pekon, hutan Pekon, tempat pemancingan milik Pekon dan kekayaan Pekon lainnya serta Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- h) Pemerintah Pekon agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang yang tidak diatur dalam Peraturan Pekon dan/atau di luar kewenangan pekon;
- i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBPekon sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Kelompok Transfer

- 1) Kelompok Transfer terdiri atas:
 - a. Dana Pekon;
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Pekon (ADP);
 - d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Lampung;
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten;
 - f. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten yang bersifat umum dan khusus;
- 2) Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBPekon tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk Penghasilan tetap, operasional Pemerintah Pekon, tunjangan dan operasional Lembaga himpun Pemekonan (LHP).

- 3) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 626.590.850,- (Enam ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk Retribusi Daerah sebesar Rp. 150.500.500,- (Seratus lima puluh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan masih berupa realisasi sementara dan belum Defenitif (menunggu data realisasi 2016 tersedia) Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk 131 (seratus tiga puluh satu) Pekon adalah sebesar Rp. 27.705.409.600,- (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dan untuk Dana Desa sebesar Rp. 81.428.807.000,- (Delapan puluh satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- 4) Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan Dana Pekon kepada Pemerintahan Pekon sebagaimana tersebut di atas, yaitu :

Dana Pekon setiap Pekon = (Dana Pekon – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon yang bersangkutan)].

5) Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Pekon sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

Alokasi Dana Pekon setiap Pekon = (Dana Pekon kabupaten – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah Pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten)].

6) Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Pekon sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

Alokasi BHP dan Retribusi Daerah setiap Pekon dilakukan berdasarkan ketentuan : 60% dibagi secara merata kepada seluruh Pekon, sedangkan 40% dibagi secara Proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pekon masingmasing.

- 7) Besaran Dana Pekon (DD), Alokasi Dana Pekon (ADP), Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Pekon Se-Kabupaten Lampung Barat sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- c. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain, meliputi:

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- 2) Lain-lain pendapatan pekon yang sah.

Belanja Pekon

Belanja pekon meliputi semua pengeluaran dari rekening pekon yang merupakan kewajiban pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pekon, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Pekon, meliputi 5 bidang yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Pekon;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Belanja pekon dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Pekon yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - a) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - b) Pembangunan sarana dan prasarana pekon
 - c) Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk :
 - a) Penghasilan tetap;
 - b) Operasional Pemerintah Pekon;
 - c) Tunjangan dan Operasional Lembaga Himpun Pemekonan;

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pekon, meliputi :

1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Peratin dan Perangkat Pekon serta Tunjangan

- LHP yang dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, sebagai berikut :
- a) Penghasilan Tetap, merupakan belanja upah yang diberikan kepada Peratin dan Perangkat Pekon setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari ADP yang diterima, dengan pembagian sebagai berikut :
 - (1)Besaran penghasilan tetap Peratin adalah **Rp. 1.200.000,** *(satu juta dua ratus ribu rupiah)*
 - (2) Besaran penghasilan tetap Juru Tulis non PNS adalah Rp. 840.000,- (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
 - (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Pekon lainnya non PNS adalah **Rp. 600.000,-** (Enam ratus ribu rupiah)
- b) Tunjangan penghasilan Peratin dan Perangkat Pekon dan Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Pekon bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Pekon, tidak masuk dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBPekon;

2. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Pekon, antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor pekon;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - 1. honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
 - m. operasional pemerintah pekon;
 - n. operasional LHP;
 - o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - p. honorarium petugas pengamanan kantor (kemit);
 - q. Dan lain-lain.
- 2) Operasional Pemerintah Pekon, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah pekon, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset pekon, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas.

- 3) Operasional LHP, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Pekon APBPekon setelah diakumulasikan dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Peratin dan Perangkat Pekon serta Operasional Pemerintah dan dipergunakan untuk:
 - a. Tunjangan anggota LHP dengan besaran yaitu untuk Ketua sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), Sekretaris Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), anggota Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Operasional LHP meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.
- 4) Adapun besaran biaya untuk perjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintahan Pekon adalah sebagai berikut :

		Besaran	Uang (Rp.)			
No	Tempat Tujuan	Peratin	Perangkat	1		
	Perjalanan Dinas	dan	Pekon dan	Keterangan		
		Ketua	Anggota			
		LHP	LHP			
1	Dalam wilayah	25.000	15.000	Per Hari		
	kecamatan	23.000	13.000	Per Orang		
2	Dalam wilayah Kab.			Per Hari		
	Lampung Barat	50.000	30.000	Per Orang		
	radius s.d 20 Km			rei Orang		
3	Dalam wilayah Kab.			Per Hari		
	Lampung Barat	60.000	40.000	Per Orang		
	radius di atas 20 km			rei Orang		
4	Dalam Provinsi	300.000	200.000	Per Hari		
	Lampung	300.000	200.000	Per Orang		
5	Luar Pulau	450.000	350.000	Per Hari		
	Sumatera.	130.000	330.000	Per Orang		

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pekon yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan pekon.

4. Belanja Tak Terduga

- a. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- b. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang antara lain

dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

c. Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 1) Pembiayaan terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.
- 3) SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 4) SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 5) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Pekon dalam tahun anggaran berkenaan.
- 6) Hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.
- 7) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
 - a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b) Penyertaan Modal Pekon.
 - c) Pembayaran utang pekon.
- 8) Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 9) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan pekon paling sedikit memuat :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- 10) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 11) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- 12) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Peratin.

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBPekon

Dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Pekon dan LHP perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

- 1. Dalam penyusunan APBPekon tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- 2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Pekon menyusun dan menetapkan APBPekon tahun Anggaran 2016 secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- 3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Pekon agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBPekon, mulai dari penyusunan, Penyampaian kepada LHP, dan Persetujuan LHP.
- 4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon) dengan dengan RAPBPekon, sehingga APBPekon merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, Daerah dan Pekon dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di pekon.
- 5. Perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2016 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Pekon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran 2015. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Pekon tetap melakukan Perubahan APBPekon sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBPekon agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran 2016.

D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBPekon

Pemerintah Pekon dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBPekon, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

1. Dampak krisis keuangan global, Pemerintah Pekon pada tahun anggaran 2016 agar melakukan langkah-langkah, antara lain :

- a. Mempertajam alokasi anggaran secara efesien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
- b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
- c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di pekon.
- 2. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Pekon, Pemerintah Pekon agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi pekon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.
- 3. Tata kelola keuangan pekon yang baik
 - a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan pekon yang baik, agar Pemerintah Pekon peningkatan kapasitas melakukan upaya pengelolaan administrasi keuangan pekon, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - b. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pekon dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon secara cepat dan akurat, Pemerintah Pekon agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pekon;
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan pekon melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan pekon;
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pekon;
 - e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
- 4. Kerjasama pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa pekon untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efesien, pemerintah pekon dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar pekon.

- 5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Pekon dan LHP, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Peratin yang bersangkutan.
- 6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pekon, diharapkan kepada para Peratin untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Peratin untuk segera :
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - c. Bersama-sama dengan LHP melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan pekon baik yang bersumber dari APBN, APBD, PAP maupun sumber keuangan lainnya.
- II. PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)

A. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON;

- 1. Keuangan Pekon dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- 2. Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

B. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (APBPekon)

- 1. Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon dan mewakili Pemerintah Pekon dalam kepemilikan kekayaan milik Pekon yang dipisahkan;
- 2. Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon;
 - b. menetapkan PTPKP;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Pekon;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBPekon; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBPekon.

- 3. Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon, dibantu oleh PTPKP.
- 4. PTPKP sebagaimana dimaksud berasal dari unsur Perangkat Pekon,terdiri dari :
 - a. Juru Tulis;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- 5. PTPKP sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Peratin;
- 6. Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon;
- 7 Juru Tulis selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBPekon;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBPekon;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBPekon.
- 8. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- 9. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 10. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 4 huruf c di jabat oleh Kepala Urusan Keuangan;
- 11. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon;
- 12. Bendahara wajib melakukan penatausahaan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- 13. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Peratin dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
- C. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)

- 1. Pekon harus memiliki rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- 2. Mekanisme penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dilakukan dengan cara 2 (dua) tahap dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) tahap I (kesatu) pada bulan Maret, 40% (empat puluh persen) tahap II (kedua) pada bulan Agustus.
- 3. Penyaluran tahap I (satu) dapat dilakukan setelah Bupati Menerima Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya.
- 4. Penyalurahan tahap II (dua) dapat dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan Dana Pekon tahap I (satu) paling kurang Dana Pekon Tahap I telah digunakan sebesar 50%.
- 5. Mekanisme Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon):
 - a. Peratin mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahap I (kesatu) dan Tahap II (kedua) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon akan meneruskan dan merekomendasikan permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) disalurkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.
 - d. Dalam hal pembulatan jumlah dana APBPekon, dilakukan oleh Pemerintah Pekon/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP) dan diajukan pada tiap tahap pencairan.

D. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

1. PERTANGGUNGJAWABAN

a. Peratin bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Pekon, secara administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);
- c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - c. Buku Bank.

2. PELAPORAN

- a. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) adalah sebagai berikut:
 - 1. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi belanja Anggran Pendapatan dan Belanja pekon (APBPekon);
 - 2. Laporan akhir dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBPekon.
- b. Penyampaian laporan Tim Pelaksana Tingkat Pekon dan diketahui oleh Peratin kepada Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- c. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, menyampaikan laporan yang dimaksud kepada Bupati Lampung Barat melalui Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan verifikasi;
- d. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf (c) di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- E. TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon)

Tim Koordinasi dan Fasilitas terdiri dari :

- 1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten :
 - a. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - 1) Bupati Kabupaten Lampung Barat;
 - 2) Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat;
 - 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
 - 4) Susunan Tubuh dan Anggota:
 - a) Badan PM dan PP Kabupaten Lampung Barat;
 - b) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
 - c) Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
 - d) Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat;
 - e) Dinas PU Kabupaten Lampung Barat;

- f) Kantor KLP Kabupaten Lampung Barat;
- g) Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Lampung Barat;
- h) Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- i) Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat;
- b. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut :
 - 1) menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
 - 2) mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
 - 3) merumuskan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) mulai dari perhitungan Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM), Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
 - 4) menyusun formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
 - 5) melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
 - 6) melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten;
 - 7) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) bersama Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - 8) menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- c. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Masing-masing Camat dan Kasi PMP Kecamatan sebagai anggota Tim Koordinasi dan Fasilitasi.
- 2. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan :
 - a. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan, yaitu :
 - 1) Camat sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan;
 - 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan;
 - 3) Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan Kasubbag. Keuangan Kecamatan sebagai Anggota Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan;

- b. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut :
 - 1) melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
 - 2) membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah Kecamatan;
 - 3) mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon)untuk dicek silang dengan APBPekon yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - 4) melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
 - 5) merekomendasi usulan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) dari Pekon yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
 - 6) melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) di wilayahnya masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan secara adminstrasi, teknis dan hukum;
 - 7) menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) di wilayahnya masingmasing.
 - c. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F. TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (TPTPKP)

- 1. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) ditetapkan dengan Keputusan Peratin dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. peratin sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
 - b. juru Tulis sebagai Koordinator Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
 - c. para Kepala Seksi sebagai anggota Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
 - d. bendahara Pekon yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);

- 2. Tugas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pekon tentang APBP;
 - b. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
 - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;
 - d. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) secara periodik kepada Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

G. VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

- 3. Verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) dimaksudkan untuk mengetahui/membina kesesuaian perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban;
- 4. Verifikasi, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- 5. Verifikasi dimaksud untuk mengetahui kesesuaian/kelengkapan perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) masing-masing Pekon yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- 6. Untuk keperluan pengendalian, monitoring dan Evaluasi, Pemerintahan Pekon/Peratin agar menyampaikan salinan dokumen sebagai berikut :
 - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa setiap tahap penggunaan Dana Desa.
 - b) Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap tahap, yang terdiri dari laporan bulan berjalan/tutup buku tiap bulan.
 - c) Buku Rekening Bank Pekon yang terkait dengan Pelaksanaan APBPekon yang digunakan dalam Pelaksanaan APBPekon.

H. PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PEKON (APBPekon)

- 1. Belanja Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon yang bersumber dari APBPekon yang digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon yang terdiri dari Peratin, Juru Tulis, Kepala Urusan (Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara), Kepala Seksi (Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Seksi Pemberdayaan) dan Kepala Pemangku yang diberikan penghasilan tetap selama 12 (dua belas) Bulan;
 - b. belanja Barang/Jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Pekon, antara lain :
 - a. alat tulis kantor;

- b. benda pos;
- c. bahan/material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
- f. sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- 1. honorarium narasumber/ahli;
- m.operasional Pemerintah Desa;
- n. operasional LHP;
- o. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

2. Belanja Pekon.

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, Belanja Pelaksanaan Pembangunan Pekon, Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Pekon dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan Belanja Tak Terduga berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan musyawarah Pekon.

Belanja-belanja sebagaimana tersebut diatas dapat juga dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pekon sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud meliputi :
 - Penetapan dan Penegasan batas Pekon;
 - Pendataan Pekon;
 - Penyusunan tata ruang Pekon;
 - Penyelenggaraan Musyawarah Pekon;
 - Pengelolaan informasi Pekon;
 - Penyelenggaraan Perencanaan Pekon;
 - Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Pekon;
 - Penyelenggaraan kerja sama antar Pekon;
 - Pembangunan sarana dan prasarana kantor Pekon; dan
 - Kegiatan lainnya sesuai kondisi Pekon.
- b. Bidang Pelaksanaan Pengembangan Pekon antara lain:
 - 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Pekon antara lain :
 - Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air;
 - Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air kerumahrumah penduduk;
 - Infrastruktur Pekon lainnya sesuai kondisi Pekon.
 - 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :

- Pembangunan balai posyandu;
- Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu;
- Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll);
- Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Pekon.
- 3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sosial dan kebudayaan antara lain:
 - Pembangunan gedung Paud/TK;
 - Pengadaan sarana/prasarana pendidikan;
 - Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja;
 - Rehab/renovasi bangunan cagar budaya;
 - Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 - Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Pekon.
- 4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi :
 - Membangun rintisan pusat layanan penggilingan kopi/padi hasil pertanian Pekon;
 - Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang;
 - Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Pekon.
- 5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru dan terbarukan serta kegiatan Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - Membangun rintisan listrik desa;
 - Pengadaan bibit buah-buahan untuk penghijauan; dan
 - Kegiatan lainnya sesuai kondisi Pekon.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 - 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - 3. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - 4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - 5. Pembinaan lembaga adat;
 - 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - 7. Kegiatan lain sesuai kondisi Pekon;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Peratin, Perangkat Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP);
 - 2. Musyawarah inisiatif pembentukkan Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon);
 - 3. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMPekon dan usaha ekonomi rumahan (home Industri);
 - 4. Peningkatan kapasitas masyarakat Pekon
 - Pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian;
 - Pelatihan paralegal Pekon;
 - Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu dan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Pelatihan tekhnologi tepat guna;
 - Dan sebagainya.
- e. Biaya Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Peratin;
- f. Bendahara Pekon tidak diperbolehkan membayarkan uang dari Kas Pekon tanpa perintah tertulis dari Peratin (selaku

Penanggungjawab TPTPKP) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Koordinator Tim (Juru Tulis) sesuai dengan kebutuhan saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

I. STANDAR SATUAN HARGA

Mekanisme pembuatan Keputusan Peratin tentang Patokan Harga Satuan Pekerjaan per Kegiatan dan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan serta Upah Pekerja di Pekon :

- b. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;
- c. Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :
 - Pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
 - Pengadaan barang/jasa melalui penyedia baran/jasa; dan
 - Pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.
- c Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas yang pembiyaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

J. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) yang dalam hal pengadaan barang dan/ jasa di Pekon diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 tahun 2014 .

K. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN APBPekon

- 1. Pengajuan Tahap I (kesatu) dialokasikan 60% (enam puluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) masing-masing Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahap I (kesatu) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, setelah mendapat rekomendasi Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - b. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran 2016;
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
 - d. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan dan Tahap I (kesatu) yang dialokasikan 60% (enam puluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon

- (APBPekon) masing-masing Pekon pada Tahun Anggran berjalan ditandatangani dan di stempel Peratin di atas Materai Rp. 6.000 sebanyak 5 (lima) rangkap;
- e. Foto Kopi Buku Rekening Bank Pekon pada Bank yang ditunjuk dan dilegalisir Peratin;
- f. Foto Kopi NPWP Pekon dilegalisir Peratin;
- g. Foto Kopi KTP Peratin dan bendahara Pekon yang masih berlaku dilegalisir oleh Camat sebanyak 5 (lima) rangkap;
- h. Surat Bukti Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahap I (Kesatu) yang ditandatangani dan di stempel Peratin di atas Materai 6000 (C.5);
- i. Berita Acara Verifikasi/penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat di atas Materai 6.000 sebanyak 5 (lima) rangkap; dan
- 2. Pengajuan Tahap II (kedua) dialokasikan 40% (empat puluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) masing-masing Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahap II (kedua) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, direkomendasikan Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - b. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan dana Tahap II (kedua) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) masing-masing Pekon pada Tahun Anggaran berjalan, ditandatangani dan di stempel Peratin di atas Materai 6000 yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, sebanyak 5 (lima) rangkap, selambat-lambatnya Minggu Kedua Bulan Juli Tahun Anggaran 2016;
 - c. Surat Bukti Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahap II (Kedua) yang ditandatangani dan di stempel Peratin di atas Materai 6000 (C.5);
 - d. Laporan realisasi penggunaan Tahap I yang penggunaannya menunjukan paling kurang sebesar 50%;
 - e. Berita Acara Hasil Verifikasi/Penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Tim dan Camat di atas Materai Rp. 6000 sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - f. Foto kopi KTP Peratin yang masih berlaku dilegalisir oleh Camat sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - g. Foto kopi NPWP Pekon dilegalisir Peratin;
 - h. Foto kopi bendahara Pekon yang masih berlaku dilegalisir oleh Camat sebanyak 5 (lima) rangkap;

L. PENGENAAN PAJAK

- 1. Bantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah/Kas Pekon dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Pekon;
- 2. Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) diberikan secara penuh dan utuh ke Pekon tanpa pajak dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pekon;
- 3. Kewajiban pajak atas penggunaan Dana Alokasi Pekon (APBPekon) tersebut disetorkan oleh Bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

M. PERHITUNGAN ANGGARAN

- 1. Penerimaan Pekon adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas Pekon;
- 2. Pengeluaran Pekon adalah uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas Pekon;
- 3. Surplus anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon
- 4. Defisit anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon; dan
- 5. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

			1	Alokasi Berdasarkan Formula														
				Jumlah Penduduk			Jum	lah Penduduk Mis			Luas Wilayah			IKG		1	Alokasi	Pagu Retribusi
No. Nama Kec.		Nama Pekon	Alokasi Dasar		Rasio Jumlah	•	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah			Rasio Luas		Indeks Kesulitan	Rasio Indeks		Total Bobot	Berdasarkan	per-Pekon
				Jumlah Penduduk	Penduduk	Bobot	Miskin	Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Wilayah	Bobot	Geografis	Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Formula	per-rekon
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) = (6) + (9) + (12) + (1 ⁵	(17)	(18)= (3) + (17)
1	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	689.315	1.930	0,734%	0,184%	380	1,056%	0,369%	43,62	2,144%	0,214%	26,37	0,426%	0,128%	0,90%	538.891	1.228.206
		PADANG CAHYA	689.315	4.411	1,678%	0,419%	557	1,547%	0,542%	27,66	1,359%	0,136%	25,78	0,416%	0,125%	1,22%	735.587	1.424.902
		SEBARUS	689.315	2.680	1,019%	0,255%	403	1,120%	0,392%	22,12	1,087%	0,109%	25,69	0,415%	0,124%	0,88%	529.681	1.218.996
		WAY EMPULAU ULU	689.315	1.826	0,695%	0,174%	283	0,786%	0,275%	29,46	1,448%	0,145%	34,21	0,553%	0,166%	0,76%	457.112	1.146.427
		GUNUNG SUGIH	689.315	1.275	0,485%	0,121%	252	0,700%	0,245%	9,77	0,480%	0,048%	25,60	0,413%	0,124%	0,54%	324.066	1.013.381
		WATES	689.315	2.055	0,782%	0,195%	225	0,625%	0,219%	17,49	0,860%	0,086%	31,81	0,514%	0,154%	0,65%	393.904	1.083.220
		PADANG DALOM	689,315	1.258	0.478%	0.120%	125	0.347%	0.122%	19,74	0.970%	0.097%	30,24	0.488%	0.147%	0.48%	291.805	981.120
		SUKARAME	689,315	5.088	1,935%	0,484%	428		0,416%	17,37	0,854%	0,085%	40,28	0,651%	0,195%	1,18%	710.675	1.399.990
		BAHWAY	689.315	4.929	1,875%	0,469%	429		0,417%	22,46	1,104%	0,110%	40,64	0,656%	0,197%	1,19%	718.274	1.407.589
		SEDAMPAH INDAH	689.315	1.501	0.571%	0,143%	212	0.589%	0.206%	10,01	0.492%	0,049%	48,68	0.786%	0,236%	0,63%	381.657	1.070.972
2	SUMBER JAYA	SIMPANGSARI	689.315	2.371	0,902%	0,225%	324		0,315%	19,54	0,960%	0,096%	44,83	0,724%	0,217%	0,85%	513.959	1.203.274
		SUKAJAYA	689.315	2.302	0,876%	0,219%	244	0,678%	0,237%	13,83	0,680%	0,068%	31,33	0,506%	0,152%	0,68%	406.906	1.096.221
		SINDANG PAGAR	689.315	1.877	0,714%	0,178%	260	0,722%	0,253%	21,47	1,055%	0,105%	35,52	0,574%	0,172%	0,71%	426.756	1.116.072
		SUKAPURA	689.315	3.254	1,238%	0,309%	187	0,520%	0.182%	17.04	0,837%	0.084%	33,64	0.543%	0,163%	0.74%	444.291	1.133.606
		WAY PETAI	689.315	4.669	1,776%	0,444%	867	2,409%	0,843%	28,62	1,406%	0,141%	31,95	0,516%	0,155%	1,58%	952.635	1.641.950
3	BELALAU	KENALI	689.315	2.660	1,012%	0,253%	217	0,603%	0,211%	15,23	0,749%	0,075%	32,35	0,523%	0,157%	0,70%	418.721	1.108.036
		KEJADIAN	689.315	1.152	0,438%	0,110%	137	0,381%	0,133%	6,64	0,326%	0,033%	43,06	0,696%	0,209%	0,48%	291.406	980.721
		BUMI AGUNG	689.315	936	0,356%	0,089%	72	0,200%	0,070%	56,74	2,788%	0,279%	49,83	0,805%	0,241%	0,68%	408.939	1.098.254
		TURGAK	689.315	986	0,375%	0,094%	151	0,420%	0,147%	28,24	1,388%	0,139%	62,32	1,007%	0,302%	0,68%	410.169	1.099.484
		BEDUDU	689.315	1.306	0,497%	0,124%	291	0,808%	0,283%	23,98	1,179%	0,118%	39,82	0,643%	0,193%	0,72%	432.214	1.121.530
		SUKARAME	689.315	1.142	0,434%	0,109%	145	0,403%	0,141%	9,08	0,446%	0,045%	40,15	0,648%	0,195%	0,49%	294.241	983.557
		HUJUNG	689.315	3.829	1,456%	0,364%	577	1,603%	0,561%	47,86	2,352%	0,235%	47,56	0,768%	0,230%	1,39%	837.254	1.526.569
		SERUNGKUK	689.315	777	0,296%	0,074%	227	0,631%	0,221%	5,53	0,272%	0,027%	49,62	0,802%	0,240%	0,56%	338.482	1.027.797
		SUKA MAKMUR	689.315	5.015	1,907%	0,477%	33	0,092%	0,032%	1,08	0,053%	0,005%	71,46	1,154%	0,346%	0,86%	518.039	1.207.355
		PAJAR AGUNG	689.315	1.223	0,465%	0,116%	13	0,036%	0,013%	27,44	1,348%	0,135%	62,73	1,013%	0,304%	0,57%	341.786	1.031.101
4	WAY TENONG	PURALAKSANA	689.315	3.472	1,321%	0,330%	307	0,853%	0,299%	12,50	0,614%	0,061%	26,60	0,430%	0,129%	0,82%	493.033	1.182.348
		KARANG AGUNG	689.315	2.143	0,815%	0,204%	154	0,428%	0,150%	18,81	0,924%	0,092%	31,62	0,511%	0,153%	0,60%	360.710	1.050.025
		MUTAR ALAM	689.315	2.468	0,939%	0,235%	359	0,997%	0,349%	8,22	0,404%	0,040%	42,44	0,686%	0,206%	0,83%	499.545	1.188.860
		TANJUNGRAYA	689.315	2.041	0,776%	0,194%	147	0,408%	0,143%	13,28	0,653%	0,065%	42,15	0,681%	0,204%	0,61%	365.118	1.054.434
		SUKANANTI	689.315	3.988	1,517%	0,379%	855	2,375%	0,831%	15,49	0,761%	0,076%	35,40	0,572%	0,172%	1,46%	877.868	1.567.183
		SUKARAJA	689.315	2.638	1,003%	0,251%	225	0,625%	0,219%	17,87	0,878%	0,088%	45,32	0,732%	0,220%	0,78%	467.786	1.157.101
		PADANG TAMBAK	689.315	2.990	1,137%	0,284%	477	1,325%	0,464%	13,37	0,657%	0,066%	47,08	0,760%	0,228%	1,04%	627.249	1.316.564
		TAMBAK JAYA	689.315	2.398	0,912%	0,228%	234	0,650%	0,228%	17,70	0,870%	0,087%	31,14	0,503%	0,151%	0,69%	417.471	1.106.787
5	SEKINCAU	PAMPANGAN	689.315	2.896	1,101%	0,275%	722	2,006%	0,702%	22,09	1,085%	0,109%	42,27	0,683%	0,205%	1,29%	777.061	1.466.377
		WASPADA	689.315	1.530	0,582%	0,145%	175	0,486%	0,170%	14,39	0,707%	0,071%	38,63	0,624%	0,187%	0,57%	345.275	1.034.591
		TIGAJAYA	689.315	2.743	1,043%	0,261%	226	0,628%	0,220%	16,60	0,816%	0,082%	61,79	0,998%	0,299%	0,86%	518.673	1.207.988
		GIHAM SUKAMAJU	689.315	4.098	1,559%	0,390%	364	1,011%	0,354%	20,47	1,006%	0,101%	24,35	0,393%	0,118%	0,96%	579.238	1.268.553
6	SUOH	SUKA MARGA	689.315	4.251	1,617%	0,404%	361	1,003%	0,351%	12,17	0,598%	0,060%	63,46	1,025%	0,307%	1,12%	675.778	1.365.093
		SUMBER AGUNG	689.315	1.939	0,738%	0,184%	91	0,253%	0,088%	4,58	0,225%	0,023%	52,99	0,856%	0,257%	0,55%	332.411	1.021.726
		TUGU RATU	689.315	5.048	1,920%	0,480%	573		0,557%	5,82	0,286%	0,029%	61,16	0,988%	0,296%	1,36%	820.019	1.509.334
		BANDING AGUNG	689,315	3.630	1.381%	0.345%	204		0.198%	13,48	0.662%	0.066%	46,49	0.751%	0.225%	0.84%	502.700	1.192.016
		ROWO REJO	689.315	2.801	1,065%	0,266%	641	1,781%	0,623%	18,26	0,897%	0,090%	48,15	0,778%	0,233%	1,21%	730.038	1.419.353
		SIDO REJO	689.315	1.698	0,646%	0,161%	239		0,232%	12,60	0,619%	0,062%	67,32	1,087%	0,326%	0,78%	470.773	1.160.088
		RINGIN SARI	689.315	1.473	0,560%	0,140%	150		0,146%	1,46	0,072%	0,007%	43,76	0,707%	0,212%	0,51%	304.092	993.407
7	BATU BRAK	KEMBAHANG	689.315	2.349	0,893%	0,223%	194	0,539%	0,189%	14,03	0,690%	0,069%	32,23	0,521%	0,156%	0,64%	383.540	1.072.855
		NEGERI RATU	689.315	927	0,353%	0,088%	184	0,511%	0,179%	22,35	1,098%	0,110%	56,71	0,916%	0,275%	0,65%	392.325	1.081.640
		KEGERINGAN	689.315	1.613	0,614%	0,153%	228	0,633%	0,222%	5,06	0,249%	0,025%	40,62	0,656%	0,197%	0,60%	359.281	1.048.596
		GUNUNG SUGIH	689.315	527	0,200%	0,050%	78	0,217%	0,076%	4,54	0,223%	0,022%	51,02	0,824%	0,247%	0,40%	238.094	927.409
		PEKON BALAK	689.315	1.372	0,522%	0,130%	222	0,617%	0,216%	30,01	1,475%	0,147%	28,64	0,463%	0,139%	0,63%	380.814	1.070.129
		SUKABUMI	689.315	1.832	0,697%	0,174%	103	0,286%	0,100%	41,11	2,020%	0,202%	40,85	0,660%	0,198%	0,67%	405.937	1.095.252

				Alokasi Berdasarkan Formula											$\overline{}$			
_				Jumlah Penduduk			Jum	lah Penduduk Mis		Luas Wilayah				IKG			Alokasi	Pagu Retribusi
No.	Nama Kec.	Nama Pekon	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Berdasarkan Formula	per-Pekon
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) = (6) + (9) + (12) + (1:	(17)	(18)= (3) + (17)
		CANGGU	689.315	1.081	0,411%	0,103%	173	0,481%	0,168%	27,11	1,332%	0,133%	41,76	0,675%	0,202%	0,61%	365.169	1.054.484
		KOTABESI	689.315	2.938	1,117%	0,279%	306		0,298%	5,68	0,279%	0,028%	25,42	0,411%	0,123%	0,73%	438.251	1.127.566
		SUKARAJA	689.315	580	0,221%	0,055%	143		0,139%	3,65	0,179%	0,018%	53,07	0,857%	0,257%	0,47%	282.528	971.843
		KERANG	689.315	556	0,211%	0,053%	151		0,147%	4,43	0,218%	0,022%	40,85	0,660%	0,198%	0,42%	252.478	941.793
8	SUKAU	TEBA LIOKH TANJUNG RAYA	689.315 689.315	536 5.133	0,204% 1,952%	0,051% 0,488%	52 754		0,051% 0,733%	15,67	0,770% 1,460%	0,077% 0,146%	46,71	0,754% 0,463%	0,226% 0,139%	0,40% 1,51%	243.736 906.761	933.051 1.596.077
•	SUKAU	HANAKAU	689.315	3.155	1,200%	0,400%	630		0,733%	29,71 23,35	1,460%	0,146%	28,68 48,53	0,463%	0,139%	1,26%	760.035	1.449.350
		BUAY NYERUPA	689.315	2.904	1,105%	0,276%	1143	3,175%	1,111%	14,07	0,691%	0,069%	33,96	0,548%	0,255%	1,62%	975.979	1.665.294
		TAPAK SIRING	689.315	1.456	0,554%	0,138%	615	1,709%	0,598%	0,38	0,019%	0,002%	42,39	0,685%	0,205%	0,94%	568.118	1.257.433
		JAGA RAGA	689.315	1.133	0,431%	0,108%	461	1,281%	0,448%	36,52	1,794%	0,179%	48,50	0,783%	0,235%	0,97%	584.228	1.273.544
		PAGAR DEWA	689.315	2.577	0,980%	0,245%	783	2,175%	0,761%	14,71	0,723%	0,072%	29,09	0,470%	0,141%	1,22%	734.211	1.423.526
		SUKA MULYA	689.315	1.458	0,555%	0,139%	267	0,742%	0,260%	26,54	1,304%	0,130%	51,37	0,830%	0,249%	0,78%	468.093	1.157.408
		BANDAR BARU	689.315	1.274	0,485%	0,121%	231	0,642%	0,225%	19,13	0,940%	0,094%	39,82	0,643%	0,193%	0,63%	380.886	1.070.201
		BUMI JAYA	689.315	983	0,374%	0,093%	300	0,833%	0,292%	0,34	0,016%	0,002%	53,54	0,865%	0,259%	0,65%	389.059	1.078.374
		TEBA PERING RAYA	689.315	1.220	0,464%	0,116%	303	0,842%	0,295%	0,36	0,018%	0,002%	56,98	0,920%	0,276%	0,69%	414.490	1.103.806
9	GEDUNG SURIAN	GEDUNG SURIAN	689.315	2.449	0,931%	0,233%	591	1,642%	0,575%	14,14	0,695%	0,069%	54,19	0,875%	0,263%	1,14%	686.066	1.375.381
		PURAMEKAR	689.315	3.501	1,332%	0,333%	691	1,920%	0,672%	10,43	0,512%	0,051%	41,03	0,663%	0,199%	1,25%	755.419	1.444.735
		CIPTAWARAS	689.315	2.004	0,762%	0,191%	179		0,174%	20,76	1,020%	0,102%	40,74	0,658%	0,197%	0,66%	399.744	1.089.059
		TRIMULYO	689.315	2.810	1,069%	0,267%	219		0,213%	12,65	0,622%	0,062%	45,41	0,733%	0,220%	0,76%	458.930	1.148.246
		MEKARJAYA	689.315	3.130	1,190%	0,298%	535		0,520%	20,23	0,994%	0,099%	54,23	0,876%	0,263%	1,18%	710.384	1.399.699
10	KEBUN TEBU	PURA JAYA	689.315	4.185	1,592%	0,398%	455	1,264%	0,442%	12,01	0,590%	0,059%	36,85	0,595%	0,179%	1,08%	648.933	1.338.248
		PURA WIWITAN	689.315	3.199	1,217%	0,304%	384	1,067%	0,373%	6,44	0,317%	0,032%	45,68	0,738%	0,221%	0,93%	560.200	1.249.515
		TRIBUDI SYUKUR	689.315	1.791	0,681%	0,170%	81	0,225%	0,079%	7,88	0,387%	0,039%	46,52	0,751%	0,225%	0,51%	308.961	998.277
		MUARA JAYA I	689.315	1.240	0,472%	0,118%	203		0,197%	2,57	0,126%	0,013%	44,41	0,717%	0,215%	0,54%	326.954	1.016.269
		MUARA JAYA II	689.315	1.546	0,588%	0,147%	82		0,080%	9,06	0,445%	0,045%	41,19	0,665%	0,200%	0,47%	283.452	972.767
		TRI BUDI MAKMUR	689.315	1.173	0,446%	0,112%	46	0,220.0	0,045%	3,63	0,178%	0,018%	51,54	0,833%	0,250%	0,42%	255.170	944.485
		TUGU MULYA	689.315	1.669	0,635%	0,159%	152		0,148%	5,07	0,249%	0,025%	49,98	0,807%	0,242%	0,57%	345.307	1.034.622
		CIPTA MULYA	689.315 689.315	1.374	0,523%	0,131%	214 71		0,208% 0,069%	4,98	0,245% 0,059%	0,024%	42,76	0,691%	0,207% 0,254%	0,57% 0,40%	343.397 241.568	1.032.712
		MUARA BARU SINAR LUAS	689.315	764 1.479	0,291% 0,563%	0,073% 0,141%	339		0,009%	1,21 8,40	0,039%	0,006% 0,041%	52,35 44,65	0,846% 0,721%	0,234%	0,40%	438.192	930.883 1.127.507
11	AIR HITAM	SIDODADI	689.315	687	0,261%	0,065%	82		0,080%	2,14	0,105%	0,041%	48,54	0,721%	0,210%	0,73%	235.246	924.561
	AIRTHIAN	SEMARANG JAYA	689.315	1.937	0,737%	0,184%	272		0,264%	7,81	0,384%	0,038%	42,97	0,694%	0,208%	0,70%	418.557	1.107.872
		SUMBER ALAM	689.315	1.492	0,567%	0,142%	145		0,141%	6,99	0,343%	0,034%	27,10	0,438%	0,131%	0,45%	270.022	959.337
		GUNUNGTERANG	689.315	1.372	0,522%	0,130%	188		0,183%	5,19	0,255%	0,025%	44,31	0,716%	0,215%	0,55%	333.181	1.022.496
		SUKA JADI	689.315	1.074	0,408%	0,102%	196		0,191%	14,00	0,688%	0,069%	56,18	0,907%	0,272%	0,63%	381.513	1.070.829
		SRI MENANTI	689.315	1.024	0,389%	0,097%	77	0,214%	0,075%	2,58	0,127%	0,013%	53,95	0,871%	0,261%	0,45%	268.693	958.008
		SINAR JAYA	689.315	1.233	0,469%	0,117%	72	0,200%	0,070%	2,38	0,117%	0,012%	47,22	0,763%	0,229%	0,43%	257.493	946.809
		RIGIS JAYA	689.315	821	0,312%	0,078%	225	0,625%	0,219%	8,73	0,429%	0,043%	53,11	0,858%	0,257%	0,60%	359.462	1.048.777
		SUKA DAMAI	689.315	1.051	0,400%	0,100%	81		0,079%	7,76	0,381%	0,038%	63,10	1,019%	0,306%	0,52%	314.605	1.003.920
		MANGGARAI	689.315	885	0,337%	0,084%	54		0,053%	3,87	0,190%	0,019%	43,85	0,708%	0,212%	0,37%	221.635	910.950
12	PAGAR DEWA	PAHAYU JAYA	689.315	2.036	0,774%	0,194%	325		0,316%	7,61	0,374%	0,037%	44,07	0,712%	0,214%	0,76%	457.860	1.147.176
		BASUNGAN	689.315	1.856	0,706%	0,176%	99		0,096%	16,64	0,818%	0,082%	51,33	0,829%	0,249%	0,60%	363.172	1.052.487
		MEKAR SARI	689.315 689.315	1.267 4.799	0,482% 1,825%	0,120% 0,456%	111	0,308% 0,642%	0,108% 0,225%	15,71	0,772% 1,314%	0,077% 0,131%	49,83	0,805% 0,958%	0,241% 0,287%	0,55%	329.354 661.997	1.018.669 1.351.313
		SIDOMULYO SIDODADI	689.315	4.799 1.578	0,600%	0,456%	231 13		0,225%	26,73 15,49	0,761%	0,131%	59,30 63,75	1,030%	0,287%	1,10% 0,55%	329.743	1.351.313
		MARGA JAYA	689.315		0,600%	0,150%	107		0,013%		0,761%	0,076%	60,65	0,980%	0,309%	0,55%	401.393	1.019.058
		SUKA JAYA	689.315	1.286	0,489%	0,122%	141		0,137%	20,37	1,001%	0,100%	53,68	0,867%	0,260%	0,62%	373.007	1.062.322
		BATU API	689.315	1.304	0,496%	0,124%	31		0,030%	20,00	0,983%	0,098%	69,63	1,125%	0,337%	0,59%	355.084	1.044.399
		PAGAR DEWA	689.315	1.321	0,502%	0,126%	151		0,147%	7,15	0,351%	0,035%	60,99	0,985%	0,296%	0,60%	363.081	1.052.396
		SUKA MULYA	689.315	985	0,375%	0,094%	35		0,034%	5,24	0,257%	0,026%	59,94	0,968%	0,290%	0,44%	267.228	956.543
13	BATU KETULIS	ARGOMULYO	689.315	1.695	0,645%	0,161%	85	0,236%	0,083%	27,66	1,359%	0,136%	45,02	0,727%	0,218%	0,60%	359.941	1.049.256
		BATU KEBAYAN	689.315	955	0,363%	0,091%	139	0,386%	0,135%	7,15	0,351%	0,035%	34,02	0,550%	0,165%	0,43%	256.432	945.747
		ATAR BAWANG	689.315	1.687	0,642%	0,160%	226	0,628%	0,220%	8,83	0,434%	0,043%	64,78	1,046%	0,314%	0,74%	443.933	1.133.248
		CAMPANG TIGA	689.315	912	0,347%	0,087%	62		0,060%	20,17	0,991%	0,099%	52,72	0,852%	0,255%	0,50%	301.962	991.278
		LUAS	689.315	2.415	0,919%	0,230%	655	-,=	0,637%	24,93	1,225%	0,123%	43,74	0,707%	0,212%	1,20%	723.004	1.412.319
		BAKHU	689.315	2.560	0,974%	0,243%	912		0,887%	11,84	0,582%	0,058%	40,69	0,657%	0,197%	1,39%	834.119	1.523.434
		WAYNGISON	689.315	1.186	0,451%	0,113%	183		0,178%	4,32	0,212%	0,021%	51,89	0,838%	0,251%	0,56%	339.165	1.028.481
		KUBU LIKU JAYA	689.315	1.409	0,536%	0,134%	116		0,113%	5,13	0,252%	0,025%	48,81	0,788%	0,237%	0,51%	306.104	995.419
	1	SUMBER REJO	689.315	665	0,253%	0,063%	54		0,053%	6,66	0,328%	0,033%	66,98	1,082%	0,325%	0,47%	284.778	974.093

				Alokasi Berdasarkan Formula														
	ļ .				Jumlah Penduduk	<u> </u>	Jumi	ah Penduduk Mis			Luas Wilayah			IKG			Alokasi	Pagu Retribusi
No.	Nama Kec.	Nama Pekon	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Berdasarkan Formula	per-Pekon
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	[6) = (6) + (9) + (12) + (15	(17)	(18)= (3) + (17)
		ATAR KUWAU	689.315	1.091	0,415%	0,104%	137	0,381%	0,133%	15,64	0,769%	0,077%	69,98	1,130%	0,339%	0,65%	393.076	1.082.391
14	LUMBOK SEMINUNG	LOMBOK	689.315	1.800	0,685%	0,171%	188	0,522%	0,183%	11,09	0,545%	0,054%	44,99	0,727%	0,218%	0,63%	377.133	1.066.449
		HENI ARONG	689.315	691	0,263%	0,066%	119	0,331%	0,116%	1,15	0,057%	0,006%	52,06	0,841%	0,252%	0,44%	264.471	953.787
		SUKA BANJAR	689.315	812	0,309%	0,077%	202	0,561%	0,196%	4,93	0,242%	0,024%	47,94	0,774%	0,232%	0,53%	319.147	1.008.462
		LOMBOK TIMUR	689.315	547	0,208%	0,052%	184	0,511%	0,179%	39,43	1,938%	0,194%	51,89	0,838%	0,251%	0,68%	407.045	1.096.361
		SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN	689.315	1.262	0,480%	0,120%	241	0,670%	0,234%	2,21	0,109%	0,011%	53,70	0,867%	0,260%	0,63%	376.518	1.065.833
		SUKA MAJU	689.315	521	0,198%	0,050%	61	0,169%	0,059%	13,11	0,644%	0,064%	47,64	0,769%	0,231%	0,40%	243.281	932.596
		UJUNG	689.315	347	0,132%	0,033%	22	0,061%	0,021%	10,44	0,513%	0,051%	63,48	1,025%	0,308%	0,41%	248.786	938.101
		KEAGUNGAN	689.315	658	0,250%	0,063%	161	0,447%	0,157%	30,65	1,506%	0,151%	54,39	0,879%	0,264%	0,63%	381.255	1.070.571
		TAWAN SUKA MULYA	689.315	852	0,324%	0,081%	144	0,400%	0,140%	45,94	2,258%	0,226%	61,17	0,988%	0,296%	0,74%	447.437	1.136.753
		PANCUR MAS	689.315	466	0,177%	0,044%	12	0,033%	0,012%	1,61	0,079%	0,008%	77,95	1,259%	0,378%	0,44%	265.851	955.167
		LOMBOK SELATAN	689.315	328	0,125%	0,031%	29	0,081%	0,028%	15,90	0,781%	0,078%	54,84	0,886%	0,266%	0,40%	242.770	932.085
15	BANDAR NEGERI SUOH	SUOH	689.315	4.650	1,769%	0,442%	364	1,011%	0,354%	70,78	3,478%	0,348%	48,43	0,782%	0,235%	1,38%	829.919	1.519.235
		SRIMULYO	689.315	1.784	0,679%	0,170%	116	0,322%	0,113%	9,09	0,447%	0,045%	51,70	0,835%	0,251%	0,58%	347.742	1.037.057
		BANDAR AGUNG	689.315	9.152	3,481%	0,870%	1812	5,034%	1,762%	33,63	1,653%	0,165%	51,37	0,830%	0,249%	3,05%	1.833.893	2.523.209
		RINGIN JAYA	689.315	1.582	0,602%	0,150%	269	0,747%	0,262%	22,47	1,104%	0,110%	61,80	0,998%	0,299%	0,82%	494.774	1.184.090
		BUMI HANTATAI	689.315	3.024	1,150%	0,288%	547	1,520%	0,532%	14,49	0,712%	0,071%	60,44	0,976%	0,293%	1,18%	712.470	1.401.785
		GUNUNG RATU	689.315	1.427	0,543%	0,136%	394	1,095%	0,383%	20,98	1,031%	0,103%	46,72	0,755%	0,226%	0,85%	510.682	1.199.997
		TANJUNG SARI	689.315	885	0,337%	0,084%	110	0,306%	0,107%	3,82	0,188%	0,019%	61,23	0,989%	0,297%	0,51%	304.982	994.297
		NEGERI JAYA	689.315	1.572	0,598%	0,149%	461	1,281%	0,448%	35,36	1,738%	0,174%	64,37	1,040%	0,312%	1,08%	652.226	1.341.541
		TEMBELANG	689.315	1.477	0,562%	0,140%	219		0,213%	13,64	0,670%	0,067%	62,41	1,008%	0,302%	0,72%	435.145	1.124.460
		TRI MEKAR JAYA	689.315	2.085	0,793%	0,198%	29	0,081%	0,028%	6,12	0,301%	0,030%	60,48	0,977%	0,293%	0,55%	330.856	1.020.171
		Гotal		262.915			35.995			2.035		10%	6.191,00		30%		60.200.200	150.500.500

Kontrol Penghitungan		
Pagu Retribusi Daerah Kab. LB	150.500.500	(c,
Pagu Alokasi Dasar (60%)	90.300.300	(d
Pagu Bagian Formula (40%)	60.200.200	(e,
Jumlah Desa	131	(f)

	Bobot	
JP	25%	(g)
AK	35%	(h)
LW	10%	(i)
IKG	30%	(i)

BUPATI LAMPUNG BARAT,